

URGENSI PENETAPAN STATUS HUKUM AIR SEBAGAI BARANG PUBLIK KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI ERA OTONOMI DAERAH

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak: Di era otonomi daerah yang mengedepankan desentralisasi kekuasaan, penetapan status hukum air sebagai barang publik merupakan isu strategis yang sangat penting dalam tata kelola sumber daya air. Mengingat air merupakan kebutuhan mendasar manusia dan lingkungan serta sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaannya tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar atau kepentingan privat. Studi ini menekankan urgensi penetapan air sebagai barang publik dalam kerangka hukum nasional guna menjamin akses yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa pengelolaan air harus menjamin hak rakyat atas air. Namun, dalam praktiknya di era otonomi daerah, terjadi fragmentasi tata kelola dan komersialisasi sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip air sebagai hak publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan air secara hukum sebagai barang publik guna memperkuat fungsi pengawasan negara, memberikan kejelasan yuridis, serta memastikan bahwa pengelolaan air tetap berfokus pada kepentingan umum, bukan semata-mata keuntungan finansial. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga air sebagai barang publik di tengah dinamika otonomi daerah.

Kata Kunci: air; barang publik; otonomi daerah; sumber daya air

Abstract: In the age of regional autonomy, which prioritizes the decentralization of power, the legal designation of water as a public good is a crucial strategic issue in the governance of water resources. Since water is essential to sustainable development and is a fundamental human and ecological need, it shouldn't be solely controlled by market forces or private interests. In order to guarantee fair, sustainable, and inclusive access for all societal members, this study emphasizes how urgent it is to declare water a public good under the national legal framework. According to Article 33, paragraph (3) of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, the state controls the land, waters, and natural resources and uses them for the benefit of the populace. Law Number 17 of 2019 on Water Resources, which states that water management must ensure the people's right to water, supports this constitutional mandate. The concept of water as a public right is contradicted by the fragmented governance and commercialization of water that have taken place in practice under regional autonomy. In order to strengthen the state's oversight function, provide legal clarity, and guarantee that water management stays centered on the public interest rather than just financial gain, it is imperative that water be legally established as a public good. In order to preserve water as a public good in the context of regional autonomy, this study suggests that laws be strengthened and that central and regional governments harmonize their regulations.

Keywords: water; public goods; regional autonomy; water resources

PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan tidak tergantikan bagi kelangsungan hidup manusia serta keseimbangan ekosistem. Keberadaan air tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis manusia, tetapi juga berdampak langsung pada sektor sosial, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.¹ Mengingat fungsi strategisnya atas status air, maka air yang seharusnya diposisikan sebagai barang publik (*public goods*), yaitu barang yang tidak bersifat eksklusif dan tidak bersaing dalam hal pengkonsumsian. Artinya, tidak seorang pun dapat dikecualikan dari pemanfaatannya dan penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan air bagi orang lain.² Namun pada kenyataannya, sering kali air diperlakukan sebagai barang ekonomi (*economic goods*), yaitu barang yang diperdagangkan secara komersial, yang justru mengancam pemenuhan hak masyarakat atas air, terutama kelompok miskin dan marginal.³

Secara konstitusional, di Negara Indonesia telah menegaskan posisi strategis air melalui Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".⁴ Melihat dalam penjelasan diatas, yang dimaksud dengan konsep "dikuasai oleh negara" dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah semata-mata bentuk kepemilikan, tetapi mencakup fungsi pengaturan (*regeling*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengawasan (*toezichthoudensdaad*), dan pengambilalihan (*gerechtelijk daad*).⁵

Melihat suatu urgensi penetapan status hukum air sebagai barang publik terletak pada perlunya penguatan peran negara dalam menjamin hak atas air, serta mencegah dominasi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa status hukum yang jelas, air berpotensi diakuisisi oleh mekanisme pasar dan swasta yang tidak selalu sejalan dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan.

¹ Gleick, Peter H. (1998). "Water in Crisis: Paths to Sustainable Water Use." Jurnal : *Ecological Applications*, Volume 8 Nomor 3, Halaman 571

² Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. (2001). "*Economics*", (New York : Edisi 17 McGraw-Hill), Halaman 50

³ Bakker, Karen. (2005). "Neoliberalizing Nature? Market Environmentalism in Water Supply in England and Wales", Jurnal : *Annals of the Association of American Geographers*, Volume 95 Nomor 3, Halaman 542

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013

Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dalam distribusi air bersih sering kali menimbulkan polemik karena tingginya tarif dan buruknya layanan.

Pemerintah telah membentuk regulasi terkait dengan kebutuhan akan pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan melalui Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini merupakan bentuk pengganti dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, yang dimana putusan ini menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena terlalu memberi ruang bagi liberalisasi dan komersialisasi air.⁶ Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019, ditegaskan bahwa air bukan barang dagangan dan pengelolaannya harus menjamin kebutuhan pokok rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan antargenerasi.⁷

Namun, dengan adanya era Otonomi Daerah, beberapa permasalahan baru muncul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Kewenangan ini sering kali disalah gunakan dengan tanpa koordinasi bersama pemerintah pusat, sehingga menimbulkan adanya fragmentasi kebijakan, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya pengawasan dalam pemberian izin pengusahaan air.⁸ Akibatnya, banyak daerah yang ada di Indonesia menyerahkan pengelolaan air kepada pihak ketiga atau pihak swasta tanpa memperhatikan prinsip kepentingan umum.⁹ Masalah terkait dengan hal ini membuat fragmentasi kebijakan menjadi semakin kompleks karena banyak pemerintah daerah belum memiliki perangkat hukum dan kapasitas institusional yang memadai dalam mengelola sumber daya air. Pengelolaan air menjadi rentan terhadap intervensi politik, korupsi perizinan, dan konflik kepentingan antara sektor publik dan swasta.¹⁰ Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna air sering kali tidak dilibatkan dalam proses

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 ayat (1)–(3)

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Hadipuro, Wignyo Adiyoso. (2010). "*Indonesia's Water Supply Regulatory Framework: Between Commercialisation and Public Service?*", Jurnal : *Water Resources Development*, Volume 26 Nomor 1, Halaman 43

¹⁰ Simamora, Ardhitya. (2015). "*Governance Challenges in Decentralized Water Management in Indonesia*", Jurnal *Indonesian Journal of Environmental Law*, Volume 2 Nomor 2, Halaman 27

pengambilan keputusan, yang bertentangan dengan prinsip tata kelola air yang partisipatif.

Melihat pada tingkat internasional, hak atas air telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 64/292 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas air bersih yang aman dan sanitasi sebagai prasyarat untuk menikmati kehidupan yang layak.¹¹ Pengakuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 6, yang menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi pada tahun 2030. Maka dengan ini, penetapan status hukum air sebagai barang publik bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan strategis. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi negara sebagai pengatur dan pelindung sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, serta mendorong pengelolaan air yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Keterikatan kebijakan antara regulasi nasional dan daerah harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan air di seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu kerangka hukum yang adil dan konsisten. Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yaitu:

- 1) Apa saja implikasi hukum dari belum ditetapkannya status air secara tegas sebagai barang publik terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air?
- 2) Bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk memperjelas status air sebagai barang publik guna menjamin pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan di daerah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan juga pendekatan kasus yang sejalan dengan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan data yang bersifat sekunder seperti halnya peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah, buku hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.¹² Metodologi penelitian hukum normatif yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku terkait kasus yang menjadi fokus penelitian ini. Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini menekankan pada urgensi penetapan status hukum air sebagai barang publik kajian terhadap pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah. Tiga sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer berasal dari undang – undang perundang – undangan; sumber hukum sekunder berasal dari buku dan

¹¹ United Nations General Assembly. (2010). Resolution A/RES/64/292. The Human Right to Water and Sanitation

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). Halaman 34

artikel pendukung; dan sumber hukum tersier berasal dari internet. Ketiga sumber hukum ini berhubungan satu sama lain, dan mereka juga memberikan penjelasan yang relevan dengan subjek penelitian. Perpustakaan dan media online adalah sumber bahan hukum ini. Dalam penelitian ini, jawaban untuk setiap rumusan masalah diberi pembeda. Penelitian yuridis-normatif menggunakan sumber hukum yang disalin dan disusun kembali agar temuan penelitian dapat didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Peneliti kemudian menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Dari Belum Ditetapkannya Status Air Secara Tegas Sebagai Barang Publik Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Air sebagai sumber daya alam yang tidak tergantikan memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Di Indonesia, pengelolaan air tidak hanya menjadi tanggung jawab negara pusat, tetapi juga pemerintah daerah, terlebih dalam konteks era otonomi daerah. Namun demikian, status hukum air sebagai barang publik belum sepenuhnya diakui dalam peraturan perundang-undangan yang ada, menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menindaklanjuti Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi negara dalam mengatur dan mengelola seluruh sumber daya alam termasuk air untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks pengelolaan air, hal ini menciptakan kewajiban negara untuk melindungi akses masyarakat terhadap air, menghindari eksploitasi yang merugikan rakyat, serta memastikan pemerataan akses. Kemudian lebih lanjut melihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, juga memberikan tugas bagi negara untuk mengelola air guna memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mengatur distribusi serta pemanfaatan sumber daya air tersebut. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa “Pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Namun, dalam peraturan ini, tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa air digunakan sebagai barang publik yang tak boleh diprivatisasi atau dikomersialisasikan, yang sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik pengelolaannya, terutama oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, termasuk air, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan air di tingkat lokal, namun tanpa adanya definisi yang jelas mengenai status hukum air, pengelolaan ini bisa menjadi inkonsisten dan kurang terarah.

Melihat beberapa landasan hukum diatas, maka implikasi hukum dari belum ditetapkannya status hukum air sebagai barang publik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya ketidakjelasan kewenangan pengelolaan air. Salah satu ketidakjelasan status hukum air sebagai barang publik adalah munculnya ambiguitas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengelolaan air adalah kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, tanpa adanya penegasan lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan air sebagai barang publik, daerah dapat mengambil kebijakan yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Ketidakjelasan ini menyebabkan daerah tidak memiliki pedoman yang konsisten dalam melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga cenderung membuat keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan finansial daripada kepentingan sosial. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di mana daerah mengalihkan pengelolaan air kepada pihak swasta dengan skema kontrak yang tidak memperhatikan prinsip distribusi yang adil dan merata, mengingat air seharusnya dilihat sebagai komoditas yang tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.¹³
- 2) Adanya potensi privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Ketidakjelasan status hukum air juga membuka ruang untuk privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan air, seperti yang terjadi di beberapa daerah besar melalui skema *Public Private Partnership* (PPP). Walaupun air seharusnya dianggap sebagai hak dasar masyarakat, pengelolaan oleh pihak swasta seringkali berfokus pada keuntungan ekonomi, yang dapat menyebabkan tarif yang lebih tinggi dan layanan yang

¹³ Rochwulaningsih, Y., & Adi, R. (2017). Pengelolaan sumber daya air berbasis keadilan sosial dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 20 Nomor 3, Halaman 237

lebih buruk bagi masyarakat miskin.¹⁴ Melihat adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak swasta ini juga mengarah pada bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial yang menjadi amanat dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang mengharuskan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk air, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika air diperlakukan sebagai komoditas untuk profit maka hak atas air yang harus dipenuhi negara untuk rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu menjadi terabaikan.

- 3) Adanya konflik antar wilayah dalam pengelolaan air. Air merupakan sumber daya alam lintas wilayah, yang seringkali memicu konflik antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya air, terutama jika kewenangan pengelolaan tidak diatur dengan jelas. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, namun tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan air sebagai barang publik, pengelolaan yang bersifat sektoral di tingkat daerah dapat memicu konflik dengan wilayah lainnya. Ketika suatu daerah mengambil sebuah kebijakan yang hanya berfokus pada kepentingan lokalisasinya tanpa memperhatikan aspek lintas daerah, sebagai contohnya dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas dan persaingan yang tidak sehat antar daerah dalam pemanfaatan sumber daya air. Akibatnya, pengelolaan air menjadi tidak terkoordinasi dan tidak berkelanjutan dan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Adanya pengikisan hak asasi atas air. Hal ini dikarenakan belum adanya penetapan yang tegas mengenai air sebagai barang publik yang juga mengarah pada pengabaian terhadap hak asasi manusia atas air. Ketika pengelolaan air diperlakukan tanpa mengutamakan kepentingan masyarakat, maka hak atas air bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi terancam dan membuat ketimpangan sosial semakin diperburuk. Pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan akses air yang adil seringkali lebih mementingkan aspek pendapatan dan efisiensi pengelolaan. Oleh karena itu, ketidaktegasan status hukum air sebagai barang publik semakin memperburuk kondisi ini dan mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penyediaan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹⁴ Ariani, S. (2018). Privatisasi air di Indonesia dan perlindungan hak atas air bersih. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2, Halaman 240

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan status hukum air sebagai barang publik merupakan hal yang sangat mendesak dan fundamental dalam rangka mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, khususnya dalam konteks otonomi daerah. Ketidakjelasan mengenai status tersebut tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga membuka ruang bagi privatisasi, komersialisasi, serta konflik antarwilayah yang mengancam hak dasar masyarakat terhadap air. Padahal, konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya regulasi yang eksplisit menyebutkan air sebagai barang publik yang tidak boleh dikomodifikasi, maka tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi sulit tercapai. Pemerintah daerah membutuhkan pijakan hukum yang kuat dan jelas agar dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dan adil dalam mengelola sumber daya air. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan dan legislasi yang lebih tegas mengenai status hukum air sebagai barang publik menjadi keniscayaan guna melindungi hak masyarakat atas air, mencegah komersialisasi berlebihan, dan memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menempatkan air sebagai barang publik dalam kerangka hukum nasional, negara dan pemerintah daerah dapat secara bersama-sama mewujudkan tata kelola air yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, tidak semata-mata pada pertimbangan ekonomi, melainkan pada pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup untuk generasi kini dan mendatang.

B. Solusi Hukum Yang Dapat Ditawarkan Untuk Memperjelas Status Air Sebagai Barang Publik Guna Menjamin Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Adil Dan Berkelanjutan Di Daerah

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Di dalam konteks hukum di Indonesia, status air sebagai barang publik belum diatur secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada praktik pengelolaan sumber daya air yang tidak merata, munculnya kecenderungan privatisasi, serta ketimpangan dalam distribusi akses air di masyarakat, khususnya di daerah yang telah diberikan kewenangan otonomi. Di tengah tuntutan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, penting bagi negara untuk menjamin bahwa air tetap menjadi hak dasar publik yang dikelola demi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi hukum yang tidak hanya menguatkan posisi air sebagai barang publik, tetapi juga memperjelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong adanya regulasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia, keadilan ekologis, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut solusi hukum yang penulis yang dapat ditawarkan untuk memperjelas status air sebagai barang publik guna menjamin pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan di daerah, antara lain :

1. Perluasan dan Penegasan Secara Normatif kedalam Undang-Undang Sumber Daya Air. Yang dimaksudkan dalam hal ini penulis memberikan solusi pertama melalui amandemen atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air agar secara tegas menyatakan bahwa air adalah barang publik, bukan objek ekonomi atau komoditas. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa air tidak dapat diprivatisasi atau dikomersialisasikan secara bebas oleh pihak swasta, terutama tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dari negara. Ketegasan ini juga penting dalam mencegah praktik liberalisasi dan komersialisasi air yang berpotensi mengabaikan hak rakyat kecil. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 memang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, namun tidak secara eksplisit menyebutkan air sebagai hak publik yang tidak dapat dikomodifikasi. Oleh karena itu, perlu tambahan ketentuan yang menyatakan secara langsung bahwa air adalah barang publik yang penggunaannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pertanian rakyat, dan lingkungan hidup sebelum kepentingan komersial.
2. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Perda Khusus tentang Status Hukum Air. Menurut Maskur, kebijakan pengelolaan air pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air.¹⁵ Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) dapat disusun untuk memperkuat norma bahwa air merupakan barang publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang membuat Perda tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan Pasal 12

¹⁵ Maskur, M. A. 2019. “Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air”. Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 3, Halaman 510

dan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda ini dapat memuat secara rinci prinsip pengelolaan air yang berbasis hak atas air, keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik. Peraturan ini juga dapat menegaskan larangan atau pembatasan terhadap kerja sama dengan pihak swasta yang hanya berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, pengelolaan air oleh daerah akan tetap berada dalam kontrol publik dan sejalan dengan asas desentralisasi yang bertanggung jawab.

3. Penyatuan Prinsip Hak Asasi Manusia atas Air ke dalam Kebijakan Nasional dan Daerah. Solusi hukum juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) atas air ke dalam kebijakan dan regulasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/292 Tahun 2010 telah menetapkan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Maka, dalam sistem hukum nasional, hak atas air perlu dinyatakan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, status hukum air sebagai barang publik juga harus diartikulasikan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional tersebut.
4. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat. Menurut Chalid, pengelolaan sumber daya air yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan air, serta memastikan bahwa hak masyarakat atas air terpenuhi secara adil dan merata.¹⁶ Dengan adanya solusi ini, penguatan aspek kelembagaan dan tata kelola air, khususnya dengan mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan publik terhadap kebijakan air di daerah. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga pengelola air yang bersifat multistakeholder di tingkat daerah dengan pelibatan unsur masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan asas *good governance* dan prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan perlunya keterlibatan publik dalam perumusan dan evaluasi layanan dasar termasuk air.
5. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Wulandari dan Ilyas, pelaksanaan otonomi

¹⁶ Chalid, M. 2019. "Sumber Daya Air sebagai Barang Publik ". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1, Halaman 45

daerah diharapkan dapat meningkatkan kewenangan daerah dalam tata pengurusan serta pengelolaan sumber daya air yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.¹⁷ Ketidakjelasan status hukum air kerap mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif melalui penerapan prinsip *cooperative government*. Prinsip ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengedepankan hubungan kerja sama yang harmonis antara berbagai level pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bersama, yakni pengelolaan air yang adil dan berkelanjutan.

Penyelesaian terhadap ketidakjelasan status hukum air sebagai barang publik memerlukan pendekatan hukum yang holistik, meliputi perubahan norma, peraturan pelaksana, penguatan HAM, tata kelola, dan sinergi antar pemerintah. Dengan penguatan kerangka hukum yang menjadikan air sebagai barang publik, maka negara, khususnya pemerintah daerah, dapat menjalankan amanat konstitusi secara lebih efektif dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak atas air secara adil, merata, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Air merupakan sumber daya alam strategis yang esensial bagi kehidupan dan kelangsungan ekosistem, serta memiliki kedudukan penting dalam struktur konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menetapkan air sebagai barang publik dalam sistem hukum nasional. Ketidaktegasan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum serius terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Pertama, ketidakjelasan status air menciptakan ambiguitas dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah kerap kali mengambil kebijakan pengelolaan air yang tidak terkoordinasi, bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Kedua, ruang kosong regulatif ini juga membuka peluang bagi privatisasi dan komersialisasi sumber daya air oleh pihak swasta yang cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi, bukan pemenuhan hak dasar masyarakat. Ketiga, ketidakjelasan tersebut memicu potensi konflik antarwilayah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air lintas daerah. Keempat, implikasi paling mendasar

¹⁷ Wulandari, A., & Ilyas, A. 2019. “Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah”. Jurnal Gema Keadilan, Volume 6 Nomor 3, Halaman 288

adalah tergerusnya hak asasi manusia atas air, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang semestinya mendapat jaminan akses terhadap air bersih secara adil dan merata.

Menanggapi kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan serangkaian solusi hukum yang bersifat struktural dan progresif. Solusi tersebut meliputi: (1) amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air agar secara eksplisit menetapkan air sebagai barang publik yang tidak dapat dikomodifikasi; (2) penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menegaskan pengelolaan air berbasis prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan hak atas air; (3) pengintegrasian prinsip hak asasi manusia atas air dalam kebijakan nasional dan daerah, sesuai dengan amanat Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945; (4) penguatan mekanisme pengawasan dan pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait air; serta (5) penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme koordinasi dan sinergi dalam kerangka *cooperative government*.

Dengan penguatan status hukum air sebagai barang publik melalui pendekatan hukum yang menyeluruh dan partisipatif, negara dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai objek eksploitasi ekonomi semata. Hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola air yang adil, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gleick, Peter H. (1998). "Water in Crisis: Paths to Sustainable Water Use." Jurnal: *Ecological Applications*, Volume 8 Nomor 3, Halaman 571 Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. (2001). "*Economics*", (New York: Edisi 17 McGraw-Hill), Halaman 50
- Bakker, Karen. (2005). "Neoliberalizing Nature? Market Environmentalism in Water Supply in England and Wales", Jurnal: *Annals of the Association of American Geographers*, Volume 95 Nomor 3, Halaman 542
- Hadipuro, Wignyo Adiyoso. (2010). "*Indonesia's Water Supply Regulatory Framework: Between Commercialisation and Public Service?*", Jurnal: *Water Resources Development*, Volume 26 Nomor 1, Halaman 43
- Simamora, Ardhitya. (2015). "*Governance Challenges in Decentralized Water Management in Indonesia*", Jurnal *Indonesian Journal of Environmental Law*, Volume 2 Nomor 2, Halaman 27
- United Nations General Assembly. (2010). Resolution A/RES/64/292. The Human Right to Water and Sanitation

- Mukti fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Halaman 34
- Rochwulaningsih, Y., & Adi, R. (2017). Pengelolaan sumber daya air berbasis keadilan sosial dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 20 Nomor 3, Halaman 237
- Ariani, S. (2018). Privatisasi air di Indonesia dan perlindungan hak atas air bersih. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2, Halaman 240
- Maskur, M. A. 2019. “Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 3, Halaman 510
- Chalid, M. 2019. “Sumber Daya Air sebagai Barang Publik”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1, Halaman 45
- Wulandari, A., & Ilyas, A. 2019. “Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah”. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6 Nomor 3, Halaman 288

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 6 ayat (1)-(3)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah